

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data adalah suatu keterangan yang memuat mengenai data yang didapat selama turun kelapangan, uraian atau keterangan tersebut disamakan dengan fokus penelitian. Paparan data didapatkan melalui observasi, hasil dari wawancara dan informasi lainnya seperti dokumen dan foto.¹

1. Profil Desa Grujugan

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng- dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulutt sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat . Dalam hal ini di desa Grujugan juga memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari desa ini yang akan kami tuangkan dalam kisah-kisah dibawah ini.²

¹Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah* (Pamekasan: Fakultas Syari'ah IAIN Madura, 2020), 27.

²Profil Desa Grujugan

a. Geografis Desa Grujugan

Grujugan adalah salah satu desa di kecamatan Gapura yang terletak sekitar 8 km di sebelah timur kantor kecamatan Gapura kabupaten Sumenep. Sebelah utara dibatasi oleh desa Banuaju Timur kecamatan Batang-Batang, sebelah timur dibatasi oleh desa Jadung kecamatan Dungkek, sebelah selatan adalah laut Jawa dan di sebelah barat adalah desa Longos Kec. Gapura. Jumlah penduduk desa Grujugan berjumlah 3.464 jiwa, sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, menangkap dan menjual hasil tangkapan ikannya ke masyarakat sekitar dan ke pedagang ikan dari luar pulau. Mereka mengolah air nira atau la'ang menjadi gula merah yang konon penjualannya sampai Tanah Jawa, mulai zaman dahulu banyak saudagar dari pulau-pulau di Nusantara yang kebetulan kapalnya sandar di pantai Grujugan, terutama dari Tanah Jawa, memborong gula merah untuk dibawa dan dijual di Tanah Jawa serta pulau lainnya. penduduk desa Grujugan bermata pencaharian sebagai petani rumput laut, selain itu ada juga yang menjadi pegawai, baik sebagai PNS maupun karyawan swasta.³

b. Potensi Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasana Desa Grujugan

Faktor-faktor fisik yang diperlukan dalam perencanaan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrologi dan kendala-kendala fisik. Topografi merupakan faktor penting dalam penentuan desain tata ruang lahan desa karena dapat digunakan untuk menentukan arah saluran buangan air (*drainase*), dapat digunakan untuk

³Profil Desa Grujugan

memperkirakan kestabilan lereng dan dapat dijadikan dasar penentuan lahan yang layak untuk dikembangkan sebagai area pemukiman atau area pertanian dan lain-lain.

Fasilitas transportasi di desa Grujugan cukup lengkap, namun dalam penyebarannya belum merata sehingga belum dapat mendukung sistem transportasi diantara semua dusun. Dimana dusun Grujugan masih cukup tertinggal dalam pengembangan sarana/prasarana jalan.

Konstruksi jalan yang ada saat ini terdiri dari jalan aspal, jalan, makadam dan jalan tanah, dengan kondisi yang cukup hingga baik. Hal tersebut karena sebagian besar jalan yang ada di desa Bator adalah jalan yang baru diperbaiki, jalan kabupaten dan jalan propinsi.⁴

Data Wawancara

1. Sistem Pengawasan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Grujugan

Menurut Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang disahkan 25 April 2024. Perubahan ini mencakup berbagai ketentuan untuk memperkuat kedudukan dan peran desa dalam

⁴Profil Desa Grujugan

pemerintahan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.⁵

Beberapa perubahan penting dalam UU ini termasuk penyesuaian masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, dengan maksimal dua periode. Hal ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas kepemimpinan desa. Selain itu, undang-undang ini mengatur sumber pendapatan desa secara lebih rinci, mencakup alokasi dari APBN, pajak daerah, dan alokasi dana desa, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan di desa.

Undang-Undang ini tentunya perlu kesesuaian dengan apa yang memang sebenarnya terjadi di lapangan apakah pihak pemerintahan desa paham akan undang-undang ini.

Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa dibahas juga tentang anggota permusyawaratan desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. BPD berperan sebagai pengawas pemerintah desa dan penampung aspirasi masyarakat. Peneliti menyoroti efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait transparansi anggaran dan kebijakan pemerintah desa, sangat relevan. Temuan yang menunjukkan kendala seperti keterbatasan pemahaman hukum atau konflik kepentingan juga dapat membantu dalam mengembangkan rekomendasi untuk peningkatan peran BPD.⁶

⁵ Undang-undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa

⁶ Undang-undang No 3 Tahun 2024 pasal 56

Bapak Aji Santoso sebagai ketua BPD desa Grjugan menjelaskan.

“Saya sebagai ketua BPD di desa Grjugan membenarkan apa yang kamu sampaikan, tugas BPD dalam pemerintah desa salah satunya menjadi pengawas dan menampung aspirasi masyarakat. Dan dalam pemilihan kepala desa BPD bertugas untuk membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa, namun ada beberapa kendala yang biasa kami temukan dilapangan seperti adanya konflik kepentingan, kurang memahami dalam regulasi yang diterapkan dan juga kurang dukungan dari masyarakat, jadi tidak diragukan lagi ketika ada konflik apabila menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa”.⁷

Badan permusyawaratan desa (BPD) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa, salah satunya sebagai pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, BPD bertanggung jawab untuk memantau kinerja kepala desa serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan warga dan aturan yang berlaku.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa Bapak Didik Susanto.

“Sebagai kepala desa, saya sangat menghargai peran penting yang dimainkan oleh Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam setiap tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades). BPD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintahan desa dalam proses pemilihan kepala desa yang berlangsung. BPD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses Pilkades berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁸

BPD juga memiliki peran spesifik, yaitu membentuk panitia pelaksana pemilihan. Panitia ini bertugas mengatur proses pemilihan kepala desa agar berjalan sesuai prosedur, transparan, dan demokratis. Dengan membentuk panitia pelaksana,

⁷Aji Santoso Ketua BPD Desa Grjugan, *Wawancaralangsung* (Tanggal 14 Oktober 2024)

⁸ Didik Susanto, Kepala Desa Grjugan, wawancara langsung (14 Oktober 2024)

BPD berupaya memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara jujur dan mencerminkan kehendak masyarakat desa. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat pemerintah desa dan mendukung legitimasi kepala desa terpilih.

**b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,. PP ini disahkan untuk menyempurnakan aturan pelaksanaan terkait tata kelola, pemerintahan, dan pembangunan di desa, yang diatur oleh UU Desa. Perubahan ini mencakup beberapa poin penting untuk lebih mendukung kemandirian desa dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan.⁹

Dalam undang-undang ini salah satu yang di sorot peneliti dalam hal peraturan yang mengatur tentang peran BPD. peran BPD sebagai pengawas diperkuat. BPD diwajibkan untuk mengawasi kebijakan anggaran desa dan menampung aspirasi masyarakat terkait program desa. Fungsi ini mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi kebutuhan warga.

PP ini juga mengatur lebih rinci tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa agar berjalan tertib dan demokratis. Di dalamnya termasuk pembentukan panitia pemilihan oleh BPD dan kriteria calon kepala desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pemilihan yang adil dan akuntabel.

⁹ Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sahoddin mantan kepala desa periode 2014-2019.

“Peran BPD ini jika dikaitkan dengan apa yang kamu sampaikan memang benar, BPD mengawasi kebijakan anggaran desa dan menampung aspirasi masyarakat terkait program desa. Dan juga membentuk kepanitian dalam pemilihan kepala desa, selain Kepanitian, BPD juga yang bertanggung jawab atas terlaksananya pemilihan kepala desa sampai kepala desa terpilih itu dilantik.”¹⁰

Kutipan wawancara tersebut menjelaskan dengan jelas peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam proses pengawasan dan pengelolaan pemerintahan desa. Sebagai badan yang memfasilitasi aspirasi masyarakat, BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran desa berjalan sesuai kebutuhan warga serta transparan. Dengan demikian, BPD memantau penggunaan dana desa dan memastikan program yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Selain itu, BPD memiliki peran krusial dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Selain membentuk panitia pelaksana Pilkades, BPD juga bertanggungjawab memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan, transparan, dan demokratis hingga proses pelantikan kepala desa terpilih. Tanggungjawab ini menempatkan BPD sebagai pengawas utama yang menjamin keabsahan dan integritas pemilihan kepala desa, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengesahan hasil dan pelantikan kepala desa terpilih.

¹⁰SahoddinMantanKepala Desa Periode 2014-2019, *Wawancaralangsung* (Tanggal 15 Oktober 2024)

Dengan kedua fungsi ini, BPD berperan sebagai penyeimbang di dalam pemerintahan desa, bekerja untuk menjaga tata kelola desa yang akuntabel, responsif, dan berorientasi kesejahteraan warga.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Zahri ketua Panitia pemilihan kepala desa.

“Saya selaku ketua Panitia pemilihan kepala desa tahun 2019 membenarkan apa yang sudah diatur dalam Undang-undang dan juga Peraturan Pemerintahan yang kamu sampaikan barusan, dalam pelaksanaan Pilkades, panitia ini sangat berperan penting dimulai dari persiapan pemilihan, pelaksanaannya, kami juga yang mengawasi jalannya pemilihan kepala desa dari pencoblosan, perhitungan suara. Sampai pelantikan kepala desa yang terpilih, panitia tersebut dipilih langsung oleh BPD”.¹¹

Wawancara ini menyoroti pengalaman ketua panitia Pilkades tahun 2019, yang mengonfirmasi peran krusial panitia dalam seluruh tahapan pemilihan kepala desa, sesuai ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Ketua panitia menjelaskan bahwa tim ini bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pemilihan, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan suara. Panitia ini dipilih oleh BPD dan juga memastikan bahwa pelantikan kepala desa terpilih berlangsung dengan lancar. Keseluruhan tugas ini menunjukkan betapa pentingnya peran panitia dalam menjaga kelancaran, transparansi, dan integritas Pilkades.

¹¹Zahri, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, *Wawancara langsung* (Tanggal 5 Oktober 2024)

2. Sistem Pengawasan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Grjugan

a. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah tim khusus yang dibentuk oleh badan permusyawaratan desa (BPD) untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemilihan kepala desa secara transparan, demokratis, dan sesuai peraturan yang berlaku. Panitia ini memiliki beberapa tanggung jawab utama yang dimulai dari tahap persiapan hingga pelantikan kepala desa terpilih.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Zahri ketua Panitia pemilihan kepala desa.

”Iya benar kami panitia pemilihan kepala desa dipilih langsung oleh BPD dengan hasil musyawarah yang dilaksanakan di Balai Desa, dimana musyawarah ini dihadiri oleh sebagian masyarakat dan juga tokoh masyarakat setempat, masyarakat yang hadir dipilih dari per dusun untuk mecalonkan sebagai panitia pemilihan kepala desa, saya menjadi ketua panitia itu dipilih secara langsung oleh BPD dengan hasil musyawarah yang sudah di sepakati oleh peserta forum yang hadir”.¹²

Dalam wawancara ini, dijelaskan bahwa pembentukan panitia Pilkades dilakukan melalui proses musyawarah yang digelar di balai desa dan dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari setiap dusun serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. BPD menyelenggarakan musyawarah ini untuk memilih individu yang akan bertugas dalam panitia pemilihan kepala desa, di mana setiap perwakilan dusun memiliki kesempatan untuk dicalonkan menjadi anggota panitia. Ketua panitia, dalam hal ini, dipilih

¹²Zahri, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, *Wawancara langsung* (Tanggal 15 Oktober 2024)

langsung oleh BPD berdasarkan kesepakatan bersama yang tercapai dalam forum tersebut.

Proses ini menunjukkan bahwa pemilihan panitia dilakukan secara partisipatif dan transparan, dengan melibatkan masyarakat desa dalam setiap langkah, dari pemilihan calon hingga penentuan ketua panitia. Dengan cara ini, BPD memastikan bahwa panitia Pilkades benar-benar mewakili masyarakat dan berfungsi secara netral serta akuntabel dalam menjalankan tugasnya pemilihan kepala desa.

Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh H. Rofiqi salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam musyawarah pemilihan panitia pemilihan kepala desa.

“Iya saya hadir ketika musyawarah pemilihan panitia pemilihan kepala desa, dalam pemilihan panitia itu memang dibentuk dan ditunjuk langsung oleh BPD, panitia yang terpilih adalah perwakilan dari setiap Dusun, untuk ketua panitia memang ditunjuk langsung oleh BPD”.¹³

Kesimpulan dari wawancara diatas ialah pemilihan panitia pemilihan kepala desa dipilih oleh BPD dalam musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat dari setiap Dusun, dan juga tokoh masyarakat setempat. Dan panitia yang terpilih merupakan perwakilan dari setiap dusun yang ada di desa Grujungan.

b. Pelaksanaan dan Pengawasan Pemungutan Suara

hari pemilihan, panitia memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai prosedur, mengawasi pencoblosan, serta memandu warga desa yang memberikan

¹³H. Rofiqi, Tokoh Masyarakat Desa Grujungan, *Wawancara langsung* (Tanggal 15 Oktober 2024)

suara. Mereka juga memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan jujur dan bebas dari kecurangan.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Junaidi selaku paniti pemilihan kepala desa

“Saya selaku panitia Pilkades tahun 2019, memang benar dalam pelaksanaan Pilkades yang mengawasi jalannya pemilihan selama pencoblosan itu memang tugas kami sebagai panitia, kami yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pilkades selama pencoblosan berlangsung, dan Alhamdulillah kami rasa sudah cukup dengan adanya kepanitiaan karena acara Pilkades berjalan dengan lancar sesuai yang kami harapkan meskipun ada beberapa kendala dari masyarakat yang kurang tertib dalam pencoblosan”.

Panitia Pilkades 2019 menegaskan peran panitia dalam mengawasi dan memastikan kelancaran proses pemilihan, khususnya selama tahap pencoblosan. Sebagai panitia, mereka bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Pilkades agar berjalan tertib dan sesuai prosedur, memastikan pemilih dapat memberikan suara mereka tanpa gangguan. Panitia juga memantau situasi tempat pemungutan suara agar proses berjalan dengan jujur, aman, dan tertib.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ibu Erwin Yuliandari salah satu masyarakat desa Grujugan

“Menurut saya bak dalam pelaksanaan Pilkades waktu itu kurang kondusif karena masyarakat itu kurang tertib di hari pencoblosan, sedangkan yang mengawasi itu hanya panitia, dan panitianya juga sedikit, seharusnya kalo mengaca pemilu itu kan ada bawaslu ada panwas juga yang membantu jalannya pemilihan”.¹⁴

¹⁴ Erwin Yuliandari, Masyarakat Desa Grujugan, *Wawancara langsung* (Tanggal 15 Oktober 2024)

Dalam wawancara ini, salah satu masyarakat mengungkapkan pendapatnya mengenai kurangnya kondisi yang kondusif selama pelaksanaan pemilihan. Ia menyoroti bahwa banyak masyarakat yang kurang tertib hari pencoblosan, yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan. Selain itu, ia mencatat bahwa jumlah panitia yang bertugas untuk mengawasi pemilihan juga terbatas, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan yang seharusnya dilakukan.

Ia membandingkan situasi ini dengan pemilihan umum (Pemilu), di mana terdapat lembaga pengawas seperti badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan panitia pengawas lainnya yang membantu menjaga kelancaran pemilihan. Pendapat ini mencerminkan perlunya evaluasi dan peningkatan dalam hal pengawasan pemilihan di tingkat desa, agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lebih baik di masa mendatang.

c. Penghitungan dan Penetapan Hasil

Setelah pemungutan suara, panitia bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan suara dengan transparan. Hasil penghitungan ini kemudian diumumkan ke masyarakat dan disahkan oleh panitia untuk menentukan kepala desa terpilih.

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh ketua panitia PILKADES, Bapak Zahri

“Untuk Perhitungan Suara memang kami yang bertanggungjawab dengan disaksikan oleh saksi dari setiap calon dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedurnya, hasil pemungutan suara terdengar langsung oleh rakyat karena bersifat transparan, jadi setelah perhitungan selesai kami langsung mengumumkan hasil dari perhitungan dan menentukan kepala desa yang terpilih, hal itu disahkan oleh panitia”.¹⁵

¹⁵ Zahri. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, *Wawancara langsung* (Tanggal 15 oktober 2024)

Wawancara ini menggambarkan proses pemungutan suara yang dilakukan dengan transparansi penuh dan di bawah pengawasan yang ketat. Narasumber menjelaskan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas perhitungan suara, yang dilakukan dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon. Prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setelah perhitungan selesai, hasilnya diumumkan langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung mengetahui siapa yang terpilih sebagai kepala desa. Pengumuman ini juga diakui dan disetujui oleh panitia sebagai bagian dari prosedur resmi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan jujur, untuk memastikan bahwa hasil yang diumumkan.

Dilanjutkan oleh saudara Rindayani salah satu masyarakat desa Grujugan.

“Iya benar, memang dihitung secara langsung ditempat dan disaksikan oleh masyarakat, dan yang bertanggung jawab adalah panitia, ada saksi juga di depan kotak suara, saya selaku masyarakat merasa puas karena kami tidak merasa dicurangi, ketika perhitungan berlangsung Alhamdulillah meskipun ada sedikit kegaduhan karena dari pihak yang kalah masih belum bisa menerima hasil yang sudah ditetapkan oleh Panitia. Jadi untuk kepala desa yang terpilih atau tidak itu sudah jelas sesuai hasil perhitungan yang memang diumumkan secara langsung didepan masyarakat oleh panitia yang bertanggungjawab, mungkin jika melihat dari keajaiban alangkah baiknya perlu dibuatkan peraturan yang baru terkait adanya Lembaga untuk mengawasi jalannya pemilihan Pilkades agar lebih aman”.¹⁶

Wawancara ini mencerminkan rasa puas dan kepercayaan dari masyarakat pada proses pemilihan kepala desa yang berlangsung secara terbuka dan jujur. Narasumber menyatakan bahwa perhitungan suara dilakukan langsung di tempat dan disaksikan

¹⁶ Rindayani, Masyarakat Desa Grujugan, *Wawancara langsung* (Tanggal 15 Oktober 2024)

oleh masyarakat, dengan Panitia bertanggung jawab penuh atas seluruh proses tersebut. Selain itu, ada saksi yang hadir di depan kotak suara untuk memastikan keabsahan setiap tahapan. Narasumber merasa puas karena tidak ada kecurangan yang terjadi selama perhitungan suara, dan memang perludanya lembaga pengawas untuk lebih maksimal lagi bagi masyarakat setra tertib dan juga tenang tanpa kegaduhan. Pengumuman hasil perhitungan dilakukan secara langsung di depan masyarakat, yang semakin menegaskan transparansi dan kejelasan dalam penentuan kepala desa yang terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa yakin dan percaya bahwa hasil pemilihan sesuai dengan kehendak mereka, serta dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

d. Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Panitia juga berperan dalam mengatur pelantikan kepala desa terpilih, memastikan bahwa proses serah terima kepemimpinan berlangsung secara resmi dan sesuai prosedur. Setelah selesai pelantikan tugas kepanitian selesai.

Berikut merupakan wawancara terakhir dari panitia Pilkades yang disampaikan oleh saudara Muis Ali Rida.

“Tugas kami sebagai panitia Pilkades dari persiapan pemilihan sampai kepala desa terpilih itu dilantik, jadi ini memang merupakan tugas kami, untuk memastikan bahwa pelantikan kepala desa yang baru terpilih berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang ada, setelah selesai pelantikan selesai maka selesai juga tanggung jawab kami sebagai panitia”.¹⁷

¹⁷ Muis Ali Ridha, Masyarakat Desa Grujugan, *Wawancara langsung* (Tanggal 16 Oktober 2024)

Wawancara ini menyoroti peran penting panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) dalam memastikan jalannya seluruh proses pemilihan hingga pelantikan kepala desa yang terpilih. Narasumber menjelaskan bahwa tugas mereka dimulai sejak tahap persiapan pemilihan hingga kepaladesaterpilih dilantik. Sebagai Panitia, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelantikan berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah pelantikan selesai, tugas mereka sebagai Panitia juga dianggap selesai. Hal ini menunjukkan komitmen panitia dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai prosedur, demi tercapainya pelantikan kepala desa yang sah dan diakui oleh masyarakat.

Dilanjutkan oleh saudara Khoirul salah satu masyarakat desa Grujugan.

“Iya bak betul, ketika pelantikan berlangsung panitia masih punya tanggung jawab sampai selesai pelantikan kepala desa yang baru, saya membenarkan hal ini karena saya hadir ketika pelantikan bapak kepala desa sebagai bentuk apresiasi saya ke beliau, jadi saya menyaksikan sendiri kalau panitia juga bertanggung jawab sampai pelantikan kepala desa selesai dan berlangsung dengan lancar”.¹⁸

Melalui wawancara ini, terungkap bahwa tanggung jawab panitia tidak hanya terbatas persiapan sebelum pelantikan, tetapi juga mencakup pengawasan dan pengaturan selama acara berlangsung. Narasumber menegaskan bahwa mereka tetap berada di tempat dan memastikan semua proses berjalan sesuai rencana, sehingga pelantikan kepala desa dapat terlaksana dengan lancar.

¹⁸ Khoirul, Masyarakat Desa Grujugan, Wawancara langsung (Tanggal 16 Oktober 2024)

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan hasil dari analisis data yang kemudian di sajikan dalam bentuk pola, kecenderungan dan motif yang muncul dari data-data yang di dapatkan selama penelitian. Temuan penelitian dapat di sajikan dalam bentuk kategori, sistem klarifikasi dan tipologi.¹⁹

Data yang di peroleh dalam wawancara dan observasi yang di lakukan peneliti selama di lapangan, di temukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Sistem Pengawasan Pada Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan :

- a. Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang disahkan 25 April 2024. Perubahan ini mencakup berbagai ketentuan untuk memperkuat kedudukan dan peran desa dalam pemerintahan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. PP ini disahkan untuk menyempurnakan aturan pelaksanaan terkait tata kelola, pemerintahan, dan pembangunan di desa, yang diatur oleh UU desa

¹⁹Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah*, 27.

- c. Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia No. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, pasal 5 ayat 4 nomor 9 bahwa tugas panitia pemilihan di kabupaten atau kota yaitu, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi ke bupati/wali kota.²⁰
- d. Peraturan daerah kabupaten Sumenep nomor 3 tahun 2019 tentang desa BAB VII tentang pemilihan kepala desa. Dalam pasal 56 ayat 2 yaitu BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa. Pasal 57(a) dijelaskan bahwa panitia pemilihan kepala desa tingkat desa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat desa.²¹
- e. BPD memiliki peran krusial dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Selain membentuk panitia pelaksana Pilkades, BPD juga bertanggung jawab memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan, transparan, dan demokratis hingga proses pelantikan kepala desa terpilih.

²⁰ Permendagri no. 72 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa

²¹ Peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 3 tahun 2019 tentang desa

2. Sistem Pengawasan Kepala Desa di Desa Grujugan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

- a. Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah tim khusus yang dibentuk oleh badan permusyawaratan desa (BPD) untuk mengatur dan mengawasi jalannya pemilihan kepala desa secara transparan, demokratis, dan sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Pengawasan dalam Pilkades merupakan tanggung jawab panitia yang terpilih untuk mengatur jalannya Pilkades sampai selesai dari mulai persiapan sampai selesai pelantikan kepala desa terpilih.
- c. Pengawasan yang kurang efektif karena yang mengawasi hanya panitia bukan dari lembaga tertentu seperti bawaslu yang berperan sebagai pengawas pemilu\pilkada.
- d. Masyarakat yang kurang tertib dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian yang Beratkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan/teori yang didapatkan dilapangan.²²

²²Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah*,27

1. Sistem Pengawasan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep menurut Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa

Sistem pemilihan kepala desa di Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan proses pemilihan berjalan secara demokratis, adil, dan transparan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 atas perubahan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang tercatat dalam daftar pemilih. Proses ini diatur dalam beberapa tahapan yang jelas dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, panitia pemilihan dan masyarakat itu sendiri.²³

Kepemimpinan desa memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, baik itu terkait ekonomi, sosial, maupun kebijakan publik lainnya. Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif dalam struktur pemerintahan desa memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, masa jabatan kepala desa merupakan salah satu elemen yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan serta stabilitas pemerintahan desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dapat memiliki beberapa dampak signifikan pada stabilitas pemerintahan desa dan efektivitas

²³ Undang-undang Nomor 3 tahun 2024

perencanaan pembangunan. Di sisi positif, masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk menyelesaikan program-program pembangunan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dieksekusi dan memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, stabilitas kepemimpinan yang dihasilkan dari masa jabatan yang lebih panjang dapat menciptakan kontinuitas dalam kebijakan dan program pembangunan, serta mengurangi ketidakpastian yang sering muncul akibat pergantian pemimpin secara periodik.²⁴

b. PP 47 Tahun 2015 tentang desa

PP Nomor 47 Tahun 2015 merupakan perubahan atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang desa mengatur beberapa hal penting yang terkait langsung dengan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD), pengawasan pada penggunaan anggaran desa, serta prosedur pemilihan kepala desa. Semua perubahan yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian desa, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.

Selain memperkuat fungsi BPD, PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang desa juga memberikan penyempurnaan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan tertib, demokratis, dan akuntabel.²⁵

²⁴ Soeparno, *Desa dan pemerintahannya* Universitas Indonesia. 2008

²⁵ PP Nomor 47 Tahun 2015

Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, BPD diberi tanggung jawab untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa. Pembentukan panitia oleh BPD bertujuan untuk menghindari potensi manipulasi dalam proses pemilihan dan untuk memastikan bahwa pemilihan kepala desa berlangsung secara independen dan transparan.

c. PERMENDAGRI No. 72 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia No. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Pasal 5 Ayat 4 Nomor 9 bahwa tugas panitia pemilihan di kabupaten atau Kota yaitu, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi ke bupati/wali kota.²⁶

Dalam Permendagri di atas disebutkan tugas panitia pemilihan memiliki dualisme tugas dalam menyelenggarakan Pilkades yaitu sebagai pelaksana Pilkades dan juga sebagai pengawas dalam Pilkades. Hal itu menunjukkan tugas panitia pemilihan kepala desa dirasakan kurang efektif karena tidak ada pembagian tugas secara proporsional. Penulis berkeyakinan seringkali terjadi kecurangan dalam Pilkades merupakan salah satu faktor tidak adanya badan pengawas independen.

Panitia pengawas independen dapat dibentuk dengan mendesak Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan bupati/walikota sehingga panitia pelaksana dan pengawas dapat dipisahkan. Peraturan bupati/walikota tersebut dibuat dengan melihat kondisi hak asal usul masyarakat, adat istiadat, hak tradisional masyarakat,

²⁶ Permendagri no. 72 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa

sehingga aturan ini dibuat tidak akan menyeweng dari keberagaman desa yang berada di Indonesia. dasarnya yang lebih mengerti kondisi keberagaman desa yaitu kabupaten/kota sebagai pemerintahan yang berada diatas desa.

Penerapan pengawasan dalam pilkades sangat berbeda dengan penerapan pengawasan dalam pemilu, hal ini sangat jauh dengan prinsip demokrasi. Dalam negara Demokrasi dikenal dengan *checks and balance*, dimana dalam penerapannya suatu lembaga dengan lembaga lainnya saling mengontrol atau mengawasi, sehingga segala sesuatunya berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan serta target-target instansi. Kondisi sistem Pilkades terutama dalam pengawasan, sudah selaknya diperlukan suatu badan atau lembaga yang bersifat independen dan terstruktur agar sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pilkades dapat optimal seperti yang dilaksanakan dalam ruang lingkup Pemilu.

Sehingga apabila dengan adanya badan atau lembaga pengawas tersendiri dalam Pilkades, lembaga ini akan fokus pencegahan dan penindakan dalam Pilkades. Upaya ini berfungsi dalam pencegahan pada potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pilkades. Pencegahan ini untuk meminimalisir kecurangan yang sudah direncanakan sebelumnya, sedangkan penindakan dilakukan melalui kajian atas laporan dugaan pelanggaran serta memberikan rekomendasi jika disimpulkan setelah terjadi pelanggaran atau meneruskan ke lembaga lain jika merupakan kewenangan lembaga lain.

**d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Desa**

Peraturan daerah kabupaten Sumenep nomor 3 tahun 2019 tentang desa BAB VII tentang pemilihan kepala desa. Dalam pasal 56 ayat 2 yaitu BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa. Pasal 57(a) dijelaskan bahwa panitia pemilihan kepala desa tingkat desa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat desa.²⁷

**e. Peraturan Bupati Sumenep No. 45 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kepala Desa Serentak Tahun 2021**

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Panitia pemilihan kepala desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim fasilitasi kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati tingkat kecamatan dalam

²⁷ Peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 3 tahun 2019 tentang desa

mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia Pilkades adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. Calon kepala desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.

f. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan pemerintahan desa, efektivitas lembaga ini sering kali menemui kendala, baik yang bersifat struktural maupun kontekstual. Beberapa tantangan utama yang dapat mengurangi efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah:

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh anggota BPD adalah keterbatasan pemahaman mereka pada hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan pemerintahan desa. BPD, terutama yang anggotanya berasal dari latar belakang masyarakat desa yang tidak selalu memiliki pendidikan formal yang memadai, sering kali kesulitan dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum terkait anggaran desa, penggunaan dana desa, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dapat menghambat kemampuan BPD untuk menjalankan pengawasan yang efektif, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk mengevaluasi dan memverifikasi laporan keuangan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa.

Konflik kepentingan juga menjadi isu penting yang dapat memengaruhi efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Anggota BPD dipilih dari

masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang erat dengan pemerintah desa dan masyarakat luas. Kadang-kadang, hubungan ini dapat menyebabkan anggota BPD terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga mereka kurang objektif dalam menjalankan tugas pengawasan. Misalnya, ada kecenderungan bagi beberapa anggota BPD untuk tidak mengkritisi kebijakan kepala desa atau pemerintah desa yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat karena hubungan personal atau kedekatan mereka dengan pemerintah desa.

Kurangnya Sumber Daya dan Dukungan untuk Pengawasan
Dalam banyak kasus, BPD tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan pengawasan secara optimal. Hal ini mencakup terbatasnya anggaran untuk kegiatan pengawasan, kurangnya pelatihan atau kapasitas anggota BPD dalam melakukan audit atau evaluasi pada anggaran dan kebijakan, serta terbatasnya akses pada informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan yang efektif. Selain itu, dalam beberapa situasi, BPD juga sering kali tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menuntut akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah desa, terutama dalam hal transparansi anggaran atau pengelolaan dana desa.

BPD juga yang membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa, Panitia yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilihan kepala desa, dimulai dari persiapan Pilkades sampai pelaksanaan hingga pelantikan kepala desa terpilih, dalam pelaksanaan Pilkades semua tanggung jawab penuh dari pencoblosan sampai

perhitungan suara dan pengumuman hasil Pilkades yang mengawasi ialah panitia sendiri dan tidak ada Lembaga yang mengawasi kecuali panitia pelaksana.²⁸

2. Sistem Pengawasan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

a. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan tim yang dibentuk oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dengan tugas utama mengatur dan mengawasi jalannya pemilihan kepala desa (Pilkades). Pembentukan panitia ini merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan proses pemilihan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. BPD juga ditugaskan untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai aturan undang-undang dengan wajib memenuhi syarat ketentuan berikut :

- 1) Warga desa setempat
- 2) Netral dengan tidak memihak calon manapun
- 3) Tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa
- 4) Tidak memiliki hubungan keluarga dekat dengan calon kepala desa.

Susunan struktural kepanitian terdiri dari :

- 1) Ketua panitia

²⁸ PP Nomor 47 Tahun 2015

- 2) Wakil ketua (jika diperlukan)
- 3) Sekertaris panitia
- 4) Bendahara panitia
- 5) Koordinator bidang (logistik, teknis pemungutan suara, keamanan, pengawasan)

Berikut tugas pokok dan fungsi dari struktural panitia pemilihan kepala desa :

1) Ketua Panitia

Memimpin dan mengordinasikan seluruh kegiatan kepanitiaan, menyusun dan menetapkan rencana kerja serta jadwal tahapan Pilkades, menyampaikan laporan ke BPD dan pihak terkait, bertanggung jawab atas pelaksanaan pilkades sesuai aturan dan pertaturan yang berlaku, mengambil keputusan dalam hal-hal strategis.

2) Sekertaris Panitia

Menyusun administrasi kepanitiaan termasuk surat menyurat dan dokumentasi, menyiapkan daftar hadir dan notulensi rapat panitia, memantau ketua dalam hal administratif, menyusun bertia acara setiap tahapan Pilkades, menyusun laporan akhir pelaksanaan pilkades.

3) Bendahara Panitia

Mengelola anggaran dan keuangan kepanitiaan secara transparan dan akuntabilitas, membuat laporan pertanggung jawaban keuangan, mencatat semua traksaksi keluar masuk dana, bertanggung jawab atas bukti pembayaran dan kwitansi.

4) Koordinator Bidang

a) Bidang Logistik dan Perlengkapan

Menyiapkan kebutuhan logistik dan perlengkapan Pilkades (kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta dll).

b) Bidang Pemungutan dan Perhitungan Suara

Menyusun dan menyelenggarakan tata cara pemungutan serta perhitungan suara, mengatur teknis di TPS, memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan jujur adil dan tertib.

c) Bidang Keamanan dan Ketertiban

Berkoordinasi dengan aparat keamanan desa atau babinsa, menjaga situasi tetap kondusif selama pemilihan berlangsung.

d) Bidang Pengawas

Memastikan tahapan pilkades berjalan sesuai aturan, mengawasi netralitas panitia dan perangkat desa, mencegah dan menindak lanjuti laporan ddugaan pelanggaran, menyampaikan rekomendasi perbaikan atau sanksi, mendamaikan sengketa atau konflik Pilkades.

Peran badan permusyawaratan desa tidak hanya memilih dan membentuk panitia pemilihan kepala desa, akan tetapi, BPD juga berperan menjadi mediator dalam jalannya pemilihan tersebut. Karena banyak persoalan yang akan terjadi ketika proses

pencoblosan berlangsung dan penghitungan suara yang penuh dengan konflik tersebut. BPD menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanggung jawab panitia dimulai sejak tahap persiapan, hingga pelantikan kepala desa terpilih.

Hasil pengamatan peneliti dilapangan, panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa Grujugan ini dibentuk oleh BPD desa Grujugan, BPD melaksanakan musyawarah di balai desa yang dihadiri oleh sebagian masyarakat antara lain dari tokoh masyarakat desa Grujugan, organisasi masyarakat desa Grujugan dan beberapa masyarakat perwakilan dari setiap dusun dan RT desa Grujugan, namun dari hasil penelitian yang saya dapatkan BPD di desa Grujugan tidak ada keterwakilan dari perempuan sedangkan secara aturan yang ada harus ada keterwakilan 30% perempuan hasil musyawarah yang dilaksanakan BPD terbentuklah kepanitiaan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa, ketua panitia terpilih itu dipilih langsung oleh BPD dengan alasan dapat dipercaya dan lebih berpengalaman serta memahami aturan yang sesuai dengan peraturan yang ada, dan untuk anggota kepanitiaan itu merupakan perwakilan dari setiap dusun dipilih 2 orang, dengan jumlah keseluruhan panitia 10 orang.

b. Pelaksanaan dan Pengawasan Pemungutan Suara

Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan suara merupakan hal yang sangat krusial dalam pemilihan kepala desa, dalam hal ini yang bertanggungjawab untuk mengawasi jalannya pemilihan adalah Panitia yang terpilih, sesuai dengan Peraturan

pemerintah Nomor 47 tahun 2015 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Grujugan sesuai dengan hasil temuan di lapangan dimana panitia yang mengawasi jalannya pemilihan sampai selesai tidak terjadi kendala sehingga proses pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar meskipun masyarakat kurang tertib. Akan tetapi berbeda dengan pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa system pemilihan pilkades kurang efektif dikarenakan panitia yang mengawasi itu merupakan panitia pemilihan pilkades. Maka, disini terjadi dua jobdes yang bersamaan. Yaitu, menjadi panitia pilkades dan juga menjadi pengawas. Sehingga perlu adanya rekomendasi pembaruan sistem dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jalannya pemilihan kepala desa dalam sistem kepengawasan. Hal ini mengaca ke Lembaga pengawas dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada yang sering kita kenal dengan lembaga bawaslu (badan pengawas pemilu).

Dari berbagai persoalan dan konflik yang sering terjadi di ruang Pilkades, penulis beranggapan ada yang perlu di perbaiki dalam sistem Pilkades. Jika ditinjau dari sejarah pemilu untuk memilih eksekutif dan legislatif dalam mengatasi adanya kecurangan dengan cara membentuk panitia pengawas yang independen dalam pelaksanaan Pilkades. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan di Pilkades karena belum ada aturan yang mengatur sebagai landasan untuk di bentuknya badan atau lembaga pengawas independen. Sehingga apabila ada kecurangan atau pelanggaran yang bertanggung jawab panitia pemilihan, hal ini bisa saja terjadi ketidak netralan dalam

mengatasi persoalan atau konflik dalam Pilkades, karena adanya kemungkinan panitia memilih yang memiliki keberpihakan dengan calon kepala desa.

Dari persoalan tersebut, penulis beranggapan adanya sistem pengawasan yang ada dalam proses penyelenggaraan Pilkades sangat kurang optimal dalam pelaksanaan demokrasi. Sehingga diperlukan suatu aturan yang mengatur dibentuknya lembaga pengawasan Pilkades yang bersifat independen dan terstruktur agar sistem pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkades dapat tercipta dengan baik. Hal ini dapat tercipta melalui mendorong Bupati/Walikota membuat peraturan bupati yang mengatur lebih spesifik mengenai dibentuknya lembaga pengawas independen. Karena urusan desa yang beranekaragam, yang dapat paham dengan kondisi daerahnya yaitu Bupati/Walikota.

Sehingga dengan dibentuknya lembaga independen pengawas dalam Pilkades diharapkan dapat meminimalisir adanya kecurangan atau konflik dalam Pilkades. Karena dalam pelaksanaannya lembaga pengawasan akan dapat berfungsi secara efektif manakala posisi lembaga itu independen. Penyelenggaraan Pilkades tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip – prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam pelaksanaan Pilkades. Oleh karena itu apabila dalam Pilkades ada lembaga Pengawas pemilihan dapat diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pilkades yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkades, Sehingga panitia pemilihan sebagai pelaksana dalam menyelenggarakan Pilkades yang menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pilkades.

c. Perhitungan dan Penetapan Hasil

Perhitungan dan penetapan hasil pemilihan kepala desa merupakan proses yang dilakukan setelah seluruh pemilih memberikan suara, proses ini bertujuan untuk menentukan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dan sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemilihan kepala desa di desa Grujungan, seperti halnya di banyak desa lainnya, merupakan momen penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin desa mereka. Namun dalam proses pemilihan ini, muncul ketidaksesuaian antara laporan panitia dan persepsi masyarakat mengenai kelancaran sistem pemilihan suara dan perhitungan hasil. Panitia menyatakan bahwa sistem pengumpulan suara berjalan dengan lancar, sementara masyarakat merasa ada sedikit keributan dari beberapa masyarakat yang berbeda pilihan dan masih belum menerima penetapan hasil yang sudah disahkan oleh panitia.

d. Proses Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan Pilkades

Konflik merupakan benturan kepentingan antara dua pihak atau kelompok yang terjadi dalam Pilkades di kabupaten Sumenep. Konflik tersebut dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Konflik tidak bisa dihindari, tetapi dikelola menjadi potensi yang positif. Keberhasilan mengelola konflik menjadikan suatu daerah maju. Kegagalan mengelola konflik mengakibatkan ketegangan yang berkepanjangan. Hal terpenting dalam konflik adalah tata cara penyelesaiannya.

Penyelesaian konflik kasus Pilkades Madura menjadi model penyelesaian di daerah lainnya. Tahapan penyelesaiannya meliputi tahap dialog dan mediasi. tahap dialog dilakukan dengan mempertemukan kepentingan para pihak yang berkonflik. Dialog diselenggarakan oleh pihak ketiga yang dapat mempertemukan dua kepentingan tersebut. Mediasi dilakukan melalui bimbingan dan prakarsa. Bimbingan dilakukan secara formal dan nonformal. Tindakan prakarsa dilakukan oleh tokoh berpengaruh dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

e. Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pelantikan kepala desa terpilih di Desa Grujungan merupakan tahap akhir dalam proses pemilihan kepala desa. Proses pelantikan ini masih dalam tanggung jawab panitia PILKADES, pelantikan ini bukan hanya sekedar seremonial, namun juga merupakan symbol sahnya pemimpin baru yang akan memimpin desa selama masa jabatan yang sudah ditentukan.